



PUTUSAN

Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak (Hadhonah) pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 29 September 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kab. Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, telah memberikan Kuasa kepada KUASA I, dan KUASA II, Advokat /Pengacara, pada kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum "ADVOKAT, beralamat di, Kota Mojokerto, Jawa Timur, dengan domisili elektronik di alamat email : kusijantos@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 278/Kuasa/8/2023/PA.Bgl tanggal 22 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 11 April 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, Kenduruan, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2019 yang dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama KUA), Kabupaten Pasuruan , berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0391/83/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 25 Maret 2020.
3. Bahwa kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banggil dengan nomer perkara 1428/Pdt.G/2022/PA.Bgl, Tanggal 27 Juli 2022.
4. Bahwa sejak putusnya perkawinan karena perceraian tersebut, anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Neneknya di, Kabupaten Pasuruan.
5. Bahwa Penggugat sejak cerai dengan tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagai ayah dari ANAK yang lahir pada tanggal 25 Maret 2020. dengan memberikan biaya hidup dan biaya perawatan serta biaya pendidikan ;
6. Bahwa dengan berjalannya waktu, ternyata saat beberapa kali penggugat mengunjungi anak kandungnya sendiri di rumah orang tua Tergugat, tidak diperbolehkan orang tua Tergugat .
7. Bahwa sekarang ini Tergugat hidup bersama satu rumah dengan seorang laki laki tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan Undang Undang No, 1 Tahun 1974 pasal 2 sedangkan anak penggugat ikut orang tua Tergugat atau anak penggugat hidup bersama dengan neneknya ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas telah jelas bahwa etika dari Tergugat tidak bisa dibuat teladan dan contoh yang baik bagi anaknya karena karena hidup serumah dengan seorang laki laki tanpada dilandasi Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang sesuai dengan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 sedangkan anaknya dititipkan kepada neneknya sehingga Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan tidak bisa sebagai panutan dalam kebaikan, karena tergugat berusaha menjauhkan anak tersebut dengan penggugat dan berusaha menghalangi penggugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat bahkan Tergugat maupun orang tua tergugat telah melalaikan kewajibannya yaitu anak tersebut sampai sekarang belum disekolahkan apalagi sekarang Tergugat hidup bersama dengan seorang laki laki tanpa didasari perkawinan yang syah sesuai dengan Undang Undang No, 1 Tahun 1974 pasal 2 sehingga penggugat sangat khawatir akan kondisi dari anak tersebut dan khawatir akan kesehatan dan keselamatan serta pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut terlantar karena ikut neneknya;

9. Bahwa atas dasar kenyataan yang merupakan fakta hukum tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan Hak asuh anak kandung Penggugat yang Bernama ANAK yang lahir pada tanggal 25 Maret 2020 agar ikut dan dalam asuhan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth.Bapak ketua pengadilan Agama Banggil agar berkeadilan untuk memanggil pihak pihak dalam persidangan , memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menetapkan bahwa Hak Asuh anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 25 Maret 2020 ikut dan dalam asuhan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 25 Maret 2020 kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah memberikan Kuasa kepada KUASA I, dan KUASA II, Advokat /Pengacara, pada kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum "ADVOKAT, beralamat di Jalan Pahlawan No.38 A Kelurahan, Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur, dengan domisili elektronik di alamat email : kusijantos@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 278/Kuasa/8/2023/PA.Bgl tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan namun berdasarkan laporan Mediator Non Hakim **Savvy Dian Faizzati, M.H.I**, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang kedua sampai pada persidangan pembuktian Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir lagi ke persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk menggugat pengasuhan anaknya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswanto (Penggugat) NIK. 3516092909860003 tanggal 28 Oktober 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3516092612190003 tanggal 13 Juni 2022 atas nama kepala keluarga Pemohon yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Cerai Nomor 1397/Pdt.G/2022 tanggal 01 September 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3516-LT-14072020-0020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, fotokopi dari fotokopi, bermaterai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor 581/3/5/416-309.04/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mojokarang, Kecamatan Clanggu Kabupaten Mojokerto, bermaterai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orangtua Nomor 470/3/6/416-309.04/2023 tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Desa Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.6;

B. Saksi

Saksi 1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK tanggal lahir 25 Maret 2020, saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini hanya diasuh neneknya (ibu kandung Tergugat) karena Tergugat telah menikah dan tinggal dengan laki-laki lain sehingga jarang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini pendiam, kurang ceria sebagaimana anak-anak seusianya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi ikut Penggugat menjenguk anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering menjenguk dan memberikan nafkah kepada ANAK 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa dulu Penggugat pernah dihalangi oleh orangtua Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah tipe laki-laki/orang tua yang bertanggung jawab, perhatian dan penyayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat perilaku yang jahat atau tidak pernah tersangkut dengan pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini masih sendiri (belum menikah);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemilik usaha pembuatan tape singkong di Mojokerto dengan omzet rata-rata Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sehingga secara finansial akan mampu mencukupi kebutuhan hidup, Kesehatan dan Pendidikan anaknya tersebut;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat akan mampu merawat dan mengasuh serta memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya (kepada ANAK) karena usaha Penggugat di rumah saja;
- Bahwa Penggugat tinggal di lingkungan keluarga dan masyarakat yang hidup secara harmonis;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat tinggal berdekatan dengan Penggugat, berjanji akan membantu Penggugat untuk mengurus dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan pernah bertemu dengan 1 (satu) kali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri namun sekarang sudah bercerai selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK tanggal lahir 25 Maret 2020, saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini hanya diasuh neneknya (ibu kandung Tergugat) karena Tergugat telah menikah dan tinggal dengan laki-laki lain sehingga jarang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat menjenguk anak Penggugat dan Tergugat tersebut, saat itu anak tersebut terlihat murung seperti kurang mendapat kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini pendiam, kurang ceria sebagaimana anak-anak seusianya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering menjenguk dan memberikan nafkah kepada ANAK 2 (dua) kali dalam sebulan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Penggugat pernah dipersulit oleh orangtua Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah tipe laki-laki/orang tua yang bertanggung jawab, perhatian dan penyayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat perilaku yang jahat atau tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini masih sendiri (belum menikah);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemilik usaha pembuatan tape singkong di Mojokerto dengan omzet rata-rata Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sehingga secara finansial akan mampu mencukupi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat akan mampu merawat dan mengasuh serta memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya (kepada ANAK) karena usaha Penggugat di rumah saja;
- Bahwa Penggugat tinggal di lingkungan keluarga dan masyarakat yang hidup secara harmonis;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa kepada KUASA I, dan KUASA II, Advokat /Pengacara, pada kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum "ADVOKAT, beralamat di Jalan Pahlawan No.38 A Kelurahan, Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur, dengan domisili elektronik di alamat email : kusijantos@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa-sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Savvy Dian Faizzati, M.H.I.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan upaya damai tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak penguasaan anak (hadhonah) adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama ANAK tanggal lahir 25 Maret 2020, saat ini diasuh oleh Tergugat namun tinggal bersama dengan Neneknya di Dusun Mengeng Selatan RT.001. RW.005, Desa Kenduruan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dalam kondisi kurang ceria karena jarang mendapat kasih sayang Tergugat sebagai ibu kandungnya karena Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain dan beberapa kali Penggugat mengunjungi anaknya mendapat kendala dari keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara yang masih berkaitan dengan hasil perkawinan, maka Penggugat tetap

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dinazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 164 HIR oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2022 terbukti ANAK adalah anak kandung dari pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 merupakan akta otentik berupa fotokopi Akte Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK terbukti ANAK lahir tanggal 25 Maret 2020 adalah anak kandung dari pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat-surat yang bukan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Usaha sebagai bukti permulaan namun dikuatkan oleh keterangan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sehingga menjadi sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Siswanto (Penggugat) mempunyai Usaha Produksi Tape Singkong di Mojokerto dan mempunyai prilaku baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua sebagai bukti permulaan namun dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi sehingga menjadi sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Siswanto (Penggugat) mempunyai penghasilan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan Deny Arianto bin Suparnoto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di muka sidang telah disumpah sesuai agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan pasal 145 HIR, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sering diasuh dan dirawat oleh ibu Tergugat dalam kondisi yang kurang ceria sebagaimana keadaan anak-anak seusianya sedangkan Tergugat sebagai ibu kandungnya telah meninggalkan anak tersebut karena telah menikah dan tinggal bersama dengan suaminya dan kondisi serta kemampuan finansial Penggugat untuk mengasuh dan merawat anaknya tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir tanggal 25 Maret 2020 saat ini belum muammyiz atau berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa ANAK saat ini diasuh oleh ibu Tergugat karena Tergugat telah menikah dan tinggal dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pengusaha yang kesehariannya bekerja di rumah dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah setiap bulan);
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat penyayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat masih sendiri (belum menikah)
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal dengan berdekatan dengan orangtua dan saudaranya;
- Bahwa Penggugat mempunyai keinginan kuat dan kemampuan ecara finansial suntuk mengasuh anaknya sendiri demi untuk kepentingan dan masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan saat ini diasuh oleh Tergugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut haruslah ditentukan siapa yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: “....bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,” oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW., sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya “*al-Majmu Syarh al-Muhazzab*”, juz 18, halaman 321, yang berbunyi:

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْبِئُ لَهُ، وَعَاءٌ وَلَيْدٌ بِي لَهُ سَقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَأَنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، وَلَا لَهَا إِذَا تَزَجَّتْ إِنْشَغَلَتْ بِاسْتِمْتَاعِ الرَّؤُوحِ عَنِ الْخَصَانَةِ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: “*Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku*”, Rasul menjawab: “***Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain, karena apabila wanita sudah menikah lagi sibuk dengan bersenang-senang suami baru dan mengabaikan pemeliharaan anak***”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: “*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*”. Pada saat hadis itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi meninggalkan rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk konteks saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (hadhanah) adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan berdasarkan jenis

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin orang tua, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat kodrati, seperti mendapatkan ASI;

Menimbang, bahwa menurut Reza Indragiri Amriel pakar psikologi forensik yang kemudian pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim, dalam perkembangan sejarah, terdapat dinamika persepsi masyarakat terhadap kedudukan anak. Hingga menjelang tahun 1900-an, anak dianggap sebagai benda kepemilikan, sehingga anak diperlakukan sebagai milik ayahnya, karena ibu tidak berhak untuk mempunyai hak milik. Pandangan ini kemudian bergeser kepada anak sebagai manusia yang melewati tahun-tahun peka (*tender years*), yang berkembang seiring Revolusi Industri. Ibu, berdasarkan doktrin *tender years*, diasumsikan sebagai orang tua yang lebih kompeten dalam pengasuhan anak atau *maternal preference*, yakni ibu dianggap serta merta memiliki kemampuan alamiah untuk merawat anaknya. Kemudian pada awal dasawarsa 1970-an berkembang prinsip *the best interest of the child*, yang lebih melihat masalah hak asuh anak berdasarkan apa yang menjadi kepentingan terbaik anak (Amriel, 2014: 95-96);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak, dan sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI yang termuat pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun *namun dapat dialihkan pemeliharaannya pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan dan mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak* dan dalam hal ini Tergugat sebagai ibu kandung telah menikah dan mengabaikan tugasnya mengasuh dan merawat anaknya, sedangkan Penggugat belum menikah dan mempunyai

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan secara finansial dan tidak terhalang disebabkan mempunyai perilaku yang buruk, oleh karena itu hak pengasuhan anak dapat dialihkan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogyanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan putusan ini secara metodologis, Majelis Hakim berpatokan kepada teori hukum "*masalah al-mursalah*" yakni, kemaslahatan yang terbaik bagi anak *a quo* untuk tinggal bersama dengan Penggugat selaku ayah kandungnya karena fakta menunjukkan bahwa Penggugat telah mengabaikan pengasuhan anaknya dengan menyerahkan pengasuhan anak yang bernama ANAK lahir tanggal 25 Maret 2020 kepada ibunya (nenek). Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK lahir tanggal 25 Maret 2020 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, oleh karena itu demi kepentingan hak anak maka anak diberikan kebebasan untuk memegang penuh hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menegaskan bahwa kedua orangtua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Kewajiban kedua orangtua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing tetap memiliki hak secara berimbang untuk bertemu, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi anak-anaknya, sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, dengan ketentuan agar Penggugat tetap memberikan akses seluas-luasnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Tergugat, yaitu dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak tersebut akan sosok hadirnya Ayah dan Ibu kandung mereka. Dan apabila dikemudian hari terbukti terdapat sikap pelarangan atau menutup akses terhadap anak oleh pihak yang mendapatkan hak asuh anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah/ibunya, maka dapat dibenarkan secara hukum kepada pihak ayah/ibunya yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: "..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah", oleh karenanya Hakim secara *ex officio* memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;

-Pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكُلْفُ نَفْسٌ إِلَّا بِوُسْعِهَا

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

- Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I hal. 274 menyatakan: "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir tanggal 25 Maret 2020 di bawah asuhan Penggugat (**Siswanto bin Ja'i**) sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK lahir tanggal 25 Maret 2020 kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Noor Asiah sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Catur Budi Siswanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara online di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Dra. Hj. Noor Asiah

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswantoro, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	66.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bangil

H. Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1686/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)